

## **BAB III**

### **KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Baznas Provinsi Banten**

##### **1. Sejarah Baznas Provinsi Banten**

Banten merupakan Provinsi di sebelah Barat Pulau Jawa. Daerah yang dikenal tempat para ulama dan jawara ini sudah masyhur sejak abad ke 14. Dengan letaknya yang strategis, Provinsi yang sudah hampir 16 tahun berpisah dari Jawa Barat ini, dahulu merupakan pelabuhan yang ramai disinggahi kapal dan pedagang dari berbagai wilayah nusantara. Bahkan, kala itu orang Eropa seringkali mendatangi daerah ini.<sup>1</sup>

Secara geografis, Provinsi Banten berbatasan dengan laut Jawa di sebelah utara, sebelah barat dengan selat Sunda dan di bagian selatan berbatasan dengan samudera Hindia. Letak yang strategis ini membuat Banten dijuluki “gerbang investasi Indonesia”. Sehingga wajar kiranya karena posisi yang strategis ini masyarakat Banten sejak lama bertekad untuk membentuk provinsi sendiri. Provinsi Banten, yang wilayahnya semula termasuk ke dalam Provinsi Jawa Barat, dibentuk pada tahun 2000 dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Hingga saat ini Provinsi Banten masih terus giat membangun dan mengembangkan diri agar dapat mensejajarkan diri dengan provinsi-provinsi lain yang telah berkembang di Indonesia

---

<sup>1</sup> Suparman Usman, dkk. “*Profil BAZNAS Provinsi Banten*”, (Serang-Banten: Sehati Grafika, November 2011 ), h.24

Tahun 1999 lahir Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Provinsi Banten lahir berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten tanggal 17 Oktober 2000. Dalam rangka merealisasikan motto Provinsi Banten “Iman dan Taqwa” serta untuk melaksanakan Undang-undang di atas, di Provinsi Banten telah dibentuk Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Banten dengan surat keputusan Gubernur Banten No. 451/Kep.184-Huk/2002 tanggal 2 Desember 2002. Pengurus BAZDA Provinsi Banten terdiri dari para 'alim ulama dan profesional.

Untuk melaksanakan UU No. 38 tahun 1999 tersebut, maka dibentuklah pengurus BAZDA dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota sampai tingkat Kecamatan. Hubungan BAZDA di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Di Provinsi Banten telah dibentuk BAZDA Provinsi Banten berdasarkan SK Nomor : 451/Kep.184-Huk/2002 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Banten dan diperbaharui dengan SK Nomor : 457/Kep.324-Huk/2010 dan diperpanjang oleh Surat Tugas dari Kanwil Kemenag Provinsi Banten dengan SK No. KW.28.6/iV/BA.01.1/2725/2013 Dalam rangka pengumpulan dana zakat tersebut tiap BAZDA Provinsi, Kabupaten dan Kota membentuk Unit Pengumpul Zakat di tiap Dinas/Instansi/Lembaga/ Kantor/Badan/Perusahaan dan Perguruan Tinggi yang pembagian wilayahnya dibahas dalam Rapat Koordinasi Daerah.

ZIS bukanlah sebuah program seremonial semata, tapi ZIS memiliki makna kesahajaan yang paling populer di hadapan Allah

SWT. Sebab dengan ZIS bukan saja membersihkan diri dan harta bagi muzakki, tapi menolong umat lain yang ditakdirkan menjadi warga miskin untuk selalu dimotivasi agar bisa menjadi muzakki

Pada tahun 2004 di Provinsi Banten telah keluar Peraturan Daerah Nomor. 4 tentang pengelolaan zakat dan Instruksi Gubernur Nomor 451/1122-Kesra/2005 tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah<sup>2</sup>. Dengan telah keluarnya Undang-undang dan Perda serta Surat Keputusan Gubernur tentang pembentukan BAZDA, Pemerintah Daerah bersama para ulama dan tokoh masyarakat melalui kekuasaan dan kewenangan serta wibawanya mempunyai tanggungjawab untuk terus menggali dan mengembangkan potensi zakat yang berlandaskan pada Perda No. 4 Tahun 2004 dan UU no. 38 Tahun 1999 tersebut.

Pemerintah pada umumnya dalam mengatasi kemiskinan lebih tertumpu pada dana anggaran APBD. Bila dana anggaran lebih diskalaprioritaskan untuk infrastuktur pembangunan, maka dana pengentasan kemiskinan biasanya bagiannya kurang memadai. Sedang Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS), tidak pernah tergantung pada besar kecilnya anggaran pemerintah, namun akan tergantung kepada realisasi dan potensi zakat umat Islam. Bahkan dana ZIS selalu aman dari resesi ekonomi dunia.

Jika benar-benar konsisten mengawal undang-undang dan Perda ZIS serta mengefektifkan peran wajib ZIS (Para Muzakki), maka pengentasan kemiskinan akan bisa diatasi. Minimal melalui dana ZIS yang disalurkan kepada kaum dhu'afa melalui program produktif, jumlah kemiskinan akan berkurang. Apalagi bila

---

<sup>2</sup> Praturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4, Tentang pengelolaan zakat.

pemerintah bisa melakukan sinergi dengan BAZDA selaku amilin untuk mengentaskan kemiskinan, maka program pengentasan kemiskinan bisa dilaksanakan dengan baik sesuai harapan semua pihak orang yang membayar zakat).

Sampai lahirnya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dalam Penyebutan namapun Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten.

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, diangkatlah 5 (lima) orang Pimpinan BAZNAS Provinsi Banten dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 458/Kep.446-Huk/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten Masa Kerja Tahun 2015 – 2020.

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Provinsi Banten telah 6 (enam) kali diaudit oleh akuntan publik dengan hasil pendapat audit, 1 (satu) kali WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan 5 (lima) kali WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

BAZNAS Provinsi Banten semaksimal mungkin terus melakukan evaluasi dan pengembangan dalam hal pengelolaan zakat untuk lebih amanah, profesional dan transparan serta bisa menghasilkan raihan yang bisa mensejahterakan umat. Laporan pengelolaan zakat BAZNAS Banten dipublikasikan melalui media cetak dan media elektronik, laporan bulanan pengelolaan zakat

disampaikan melalui surat kabar harian lokal bekerja sama dengan pihak perbankan yang membiayai setiap penayangan laporan.

Program sosialisasi terus dipacu guna memperkenalkan kepada instansi, pengusaha atau para muzakki untuk dapat membayar zakat, Infaq dan shadaqah melalui BAZNAS khususnya BAZNAS Banten, sehingga zakat, infaq dan shadaqah dapat terhimpun dan didistribusikan serta didayagunakan lebih merata, professional dan akuntabel. Karena Izin Allah SWT, kerja keras, dukungan dan kerjasama berbagai pihak, BAZNAS Provinsi Banten meraih penghargaan Terbaik 1 Kategori Pengelolaan Zakat pada Zakat Awards Tingkat Nasional Tahun 2015, penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Agama R.I

Pada tanggal 19 November 2015 di Jakarta dan Gubernur Provinsi Banten juga telah mendapat penghargaan sebagai Gubernur yang Peduli dan Mendukung kepada Kebangkitan Zakat di Indonesia. Penghargaan telah diserahkan oleh Pemerintah/Sekjen Kemendagri pada tanggal 25 Agustus 2017. Penghargaan tersebut sebagai pemicu BAZNAS Banten untuk bekerja melayani umat lebih baik lagi.

## **2. Landasan Hukum**

Saat ini berbagai perangkat perundang-undangan telah lahir untuk dijadikan landasan hukum dan memberikan panduan kepada amil dalam melaksanakan penelolaan zakat. antara lain.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Suparman Usman, dkk. "*himpunan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat*". (Serang : Rinai Salam Sejahtera, 2014).

- 1) UU RI No. 38 tahun 1999 Tanggal 23 September 1999 yang telah diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3) Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional
- 4) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- 5) PP Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- 6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 450.12/3302/SJ tanggal 30 Juni 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
- 7) Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SE- 06/MBU/WK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di BUMN.
- 8) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 118 Tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- 9) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 tentang

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.

- 10) Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- 11) Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
- 12) Instruksi Menteri Agama No. 1 tahun 2004 tentang Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di lingkungan Departemen Agama.
- 13) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 451.12/1728/Sj tanggal 7 Agustus 2002 tentang Pemberdayaan Badan Amil Zakat Daerah.
- 14) Surat Departemen Kehakiman dan HAM RI No. 1.UM.01.10.453 tanggal 26 September 2002 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999.
- 15) Keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 16) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tanggal 15 Desember 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

- 17) Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dan Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan
- 18) .Keputusan Fatwa Majelis Ulama Provinsi Banten No. 23/MUI-BTN/FT/III/2004 tentang Zakat Profesi
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat
- 20) .Keputusan Gubernur Banten No. 451.12/Kep.184-Huk/2002 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Banten
- 21) .Keputusan Gubernur Banten No. 457/Kep.324-Huk/2010 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Banten.
- 22) .Surat Edaran Gubernur Banten No. 451/5467-Kesra/2004 tentang Zakat Profesi.
- 23) Instruksi Gubernur Banten No. 451/1122-Kesra/2005 tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- 24) Instruksi Gubernur Banten No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat.
- 25) Petunjuk dari BAZNAS dan Hasil Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) serta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) masing-masing BAZNAS.

### **3. Visi Misi BAZNAZ Provinsi Banten**

Visi Baznas Provinsi Banten :

Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Indonesia.

Misi Baznas Provinsi Banten :



- 1) Mengkoordinasikan BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target Provinsi dan nasional;
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat di wilayah Provinsi Banten;
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional;
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat;
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat nasional;
- 8) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur;
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan nasional.

#### **4. Struktur BAZNAS Provinsi Banten**

Ketua	: Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H
Wakil Ketua I	: Prof. Dr. H. E. Syibly Syarjaya, L.M.L.,M.M. (Bidang Pengumpulan)
Wakil Ketua II	: Drs. H. Moh. Suhri Usman, M.M.Pd. (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
Wakil Ketua III	: Drs. H. Humaedi (Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)

Wakil Ketua IV : H. Zaenal Abidin Syuja'i, Lc.  
(Bagian Adm, SDM dan Umum)

Kabid Pengumpulan : Drs. H. Tb. Rifai Halir

Staf Pengumpulan :

- 1) Dowi Priana, S.E
- 2) Fitri Annisa, S.E

Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan : Drs. H. Minta Kusnaedi

Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan :

- 1) Yulia Safitri, S.E., Sy.
- 2) M. Zain Ramdhani, S.Pd.
- 3) Deviyana Nurmalla, S.E

Kabag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan : Dr. H. Moh.  
Amin, M.M.

Staf Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- 1) Tri Utami Wulandari, S.E.
- 2) Paramita Damayanti, S.E.

Kabag Administrasi, SDM dan Umum : Yani Handayani, S.E

Staf Kabag Administrasi, SDM dan Umum :

- 1) Mttaqin, S.Pd.
- 2) M. A. Hafizh Aban
- 3) Kamaludin
- 4) Sopian Sau

## **5. Tujuan Dan Sasaran BAZNAS Provinsi Banten**

### **1) Tujuan**

Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; Meningkatkan manfaat zakat untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

2) Sasaran

- a) Meningkatkan kesadaran muzakki, munfiq dan mushaddiq dalam meningkatkan ZIS.
- b) Meningkatkan pelayanan amil terhadap muzakki, munfiq, mushaddiq dan mustahiq.
- c) Meningkatkan hasil guna dan daya guna ZIS bagi kesejahteraan masyarakat.

**6. Nomor Rekening BAZNAS Provinsi Banten**

No	Bank	Nomor Rekening Zakat
1	Bank BJB Syariah	0050102000041
2	Bank Banten	0801111131
3	Mandiri Syariah	7016453115
4	Bank Muamalat	4920220234
5	Bank Mega Syariah	1000138484
6	Bank BJB	0070030047230
7	BNI Syariah	2620020007
8	Bank BRI	008401001928304
9	BTN Syariah	7191003999
10	Bank BJB Syaria	0050102001331
11	Bank Banten	0801111122
12	Mandiri Syariah	7107591987
13	Bank Muamalat	4920001849
14	Bank Mega Syariah	1000138260
15	Bank BJB	0070030052378
16	BNI Syariah	2620020029
17	Bank BRI	0084010019228304
18	BTN Syariah	0084010019228304

## 7. Program Kerja BAZNAS Provinsi Banten

Ada beberapa program kerja yang di laksanakan oleh Baznas provinsi Banten, diantaranya adalah.<sup>4</sup>

### 1) Banten Cerdas

Sebuah program kerja baznas dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang utuh, program banten cerdas ini meliputi

- 1) Rumah Pintar Baznas
- 2) SKSS (satu keluarga satu sarjana)
- 3) Beasiswa Baznas
- 4) Pelatihan keterampilan
- 5) Pembinaan dan peningkatan manajemen zakat
- 6) Bantuan paket sekolah
- 7) Bantuan pendidikan insidentil
- 8) Bantuan kegiatan pendidikan

### 2) Banten Makmur

Sebuah program kerja baznas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan manusia, dimana masyarakat diberikan sebuah kesempatan untuk berwirausaha guna mencapai kemakmuran hidup, program banten makmur ini meliputi:

- a) Zakat Community Development
- b) Keluarga mandiri Baznas
- c) Modal bergulir

---

<sup>4</sup> (Slide ppt, “*Profil Baznas Provinsi Banten*”, dipersentasikan pada milad Baznas ke-16)

### 3) Banten Taqwa

Sebuah program kerja baznas dalam upaya meningkatkan ketaqwaan manusia, dimana masyarakat diberikan sarana praasarana untuk meningkatkan pengetahuan religi dalam bidang agama Islam, program banten makmur ini meliputi:

- a) Santunan Guru Madrasah dan Guru Ngaji
- b) Diklat, Diskusi dan Seminar
- c) Kajian Islam Intensif dan Pesantren Kilat
- d) Bantuan LPK (Ponpes, Majelis Taklim dan Madrasah)
- e) Bantua Sarana Keagamaan (Masjid dan Mushola)
- f) Pembinaan Keagamaan Kabupaten/Kota

### 4) Banten Sehat

Sebuah program kerja baznas dalam upaya meningkatkan daya tahan kesehatana masyarakat, dimana masyarakat diberikan sarana praasarana atau peralatan dan bantuan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program banten makmur ini meliputi:

- a) Bantuan sarana air bersih
- b) Pelayanan kesehatan massal
- c) Bantuan peningkatan gizi balita
- d) Bantuan kesehatan insidentil

### 5) Banten Peduli

Sebuah program kerja baznas dalam upaya meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat, terutama bagi masyarakat lansia, dhuafa dan anak yatim. Dimana masyarakat diberikan bantuan berupa sandang, pangan dan papan. Program banten makmur ini meliputi:

- a) Santunan Lansia Seumur Hidup
- b) Santunan Menjelang Idul Fitri
- c) Santunan Idul Adha
- d) Mustahiq Lingkungan UPZ
- e) Bersih-Bersih Mesjid
- f) BukaPuasaBersamaDhuafa
- g) Paket Lebaran
- h) Bantuan Panti Asuhan
- i) Bantuan Konsumtif Dan Kegiatan Sosial
- j) Bantuan Ghorimin Bantuan Ibnu Sabil
- k) Baznas Tanggap Bencana
- l) Bedah Rumah Tidak Layak Huni

## **B. Strategi penghimpunan dana zakat**

Adapun strategi yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Banten dalam menghimpun dana zakat yaitu :

### 1). Layanan jemput zakat

Strategi penghimpunan zakat dengan cara menjemput zakat baik dari perseorangan, kelompok, rumah dan instansi. Strategi ini bertujuan agar muzakki yang jauh dari kantor Baznas Provinsi Banten tidak merasa repot harus datang ke kantor Baznas Provinsi Banten.

### 2). Pembayaran melalui ATM

Strategi penghimpunan zakat dengan melalui ATM dapat dilakukan oleh perorangan, perusahaan maupun kelompok. Strategi pembayaran melalui ATM ini bertujuan agar para muzakki tidak merasa repot harus datang ke Baznas Provinsi Banten

### 3). Zakat Payrol Sistem

Baznas Provinsi Banten juga menyediakan layanan zakat payrol sistem dimana layanan pembayaran zakat dengan skema auto debet sehingga memudahkan muzakki dalam menunaikan zakat setiap bulan.

### 4). Digital Payment Channel

Selain menunaikan cara offline Baznas Provinsi Banten juga menyediakan layanan pembayaran zakat dengan cara online, seperti dalam strategi ini, dimana para muzakki bisa dengan mudah membayar zakat kepada Baznas Provinsi Banten hanya dengan menggunakan hp ataupun komputer serta bisa membayar kapan saja dan dimana saja

### 5). Online Payment channel

Dengan strategi ini para muzakki dapat menunaikan zakat dengan melalui kanal online seperti internet banking, sms banking dan EDC

### 6). Gerai Zakat

Walaupun pihak Baznas Provinsi Banten memberikan layanan secara online namun tidak sedikit para muzakki yang datang langsung ke kantor Baznas Provinsi Banten dengan demikian pihak Baznas Provinsi Banten membarikan pelayanan secara offline.

### 7). Layanan Konsultasi Zakat

Baznas Provinsi Banten juga memberikan layanan konsultasi zakat dimana para muzakki dapat bertanya-tanya seputar cara pembayaran zakat, nisab zakat dan sebagainya. Melalui : 08111401080.





